

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil temuan dan analisis penelitian pada bab sebelumnya, penulis kemudian akan menyimpulkan penelitian ini kepada dua pokok pembahasan diantaranya:

1. Praktik poliandri ini pada dasarnya tidaklah bersesuaian dengan hukum Islam mengingat bahwa Islam melarang menikahi perempuan yang berstatus istri dari orang lain, selain itu dengan tidak jatuhnya talak oleh suami pertama maka pernikahannya dengan orang kedua dianggap tidak sah dan batal. Dilakukan oleh seorang TKW yang menikah dengan laki-laki Arab Saudi secara Islam dengan dinikahkan oleh almarhum ayahnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah ia kembali ke Indonesia karena merupakan TKW ilegal, ia menikah kembali dengan laki-laki lain karena suami pertama sudah tidak memberikan nafkah setelah beberapa bulan lamanya sehingga demi memenuhi biaya hidup ia kemudian menikah. Pernikahan dilakukan secara Islam tanpa dicatat oleh negara dengan dinikahkan oleh saudara laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Faktor penyebab perkawinan poliandri tidak lain adalah motif ekonomi yang tidak dapat terpenuhi karena suami pertama sudah tidak memberikan

nafkah setelah beberapa bulan lamanya. Adapun dampak poliandri sendiri terhadap status pernikahan yang kedua adalah batal sehingga untuk hubungan diantara keduanya adalah haram, tidak ada hubungan yang mengikat baik itu hak dan kewajiban. NL sendiri juga tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan mengurus anak-anak dari suami kedua karena pernikahannya dengan suami kedua tidak sah. Selain itu, jika NL memiliki keturunan dari suami kedua akan berpengaruh pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan nantinya.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada pelaku poliandri hendaknya melakukan pembatalan perkawinan kepada suami kedua karena pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan ketika dilanjutkan justru akan menimbulkan banyak dosa dan mudarat.
2. Hendaknya melakukan klarifikasi atau memperjelas status hubungan dengan suami pertama apakah perkawinan masih berlanjut atau sudah dijatuhkan talak.
3. Kepada para pelaku nikah siri agar mencatatkan perkawinannya guna memperjelas status hubungan perkawinan yang menjadi kemaslahatan dalam perkawinan.
4. Hendaknya kepada wali nikah perempuan untuk membatalkan pernikahan tersebut karena perkawinan poliandri haram dan dilarang secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

5. Hendaknya kepada tokoh agama dan masyarakat memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perkawinan agar praktik poliandri tidak terulang kembali.
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian ini lebih lanjut dengan lebih baik lagi, agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang sempurna.